

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

## **SURAT PERINTAH** Nomor: Sprin/32/I/KA/KP.01.05/2024/BNNP

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Kehumasan BNN Provinsi NTB, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dasar

> 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

> 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

> 4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor: SPK/33/I/KA/KP.01/2024/BNNP, sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kebersihan, tanggal 2 Januari 2024;

> 5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : SPK/34/I/KA/KP.01/2024/BNNP, sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kebersihan, tanggal 2 Januari 2024

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada 1. FX. Charlie Gustaf Nurak

Pengadministrasi Umum Bagian Umum

2. Ahmad Muhajir, S.Pd

Kebersihan

3. Rizqy Gusti Ananda Ahmad, S.Ikom

Kebersihan

Untuk 1. Disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, agar melaksanakan

tugas sebagai Pengelola Kehumasan BNN Provinsi NTB, terhitung mulai

tanggal 2 Januari s.d 31 Desember 2024;

2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN

Provinsi NTB;

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di Mataram

24 Januari 2024 pada tanggal





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH